

Dampingi Pengelolaan Dana Desa



RAKOR: Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Laut H Bambang Kusudarisman pada pembukaan Rapat Koordinasi (rakor) TPP.

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/09/27/f35067fdb12a164cb889422d1de8743e.jpg>

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat membantu mendampingi pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara maksimal. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Laut dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum H Safarin pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) TPP, Kamis (23/9) di aula Sarantang Saruntung. "Saya berharap kepada pendamping desa tidak hanya mendampingi dari sisi pemberdayaan masyarakat saja. Namun turut mengawal pengelolaan dana desa dari awal perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Dengan pendampingan yang profesional, kesalahan dalam menggunakan dana desa dapat dihindari," ucapnya. Ia mengajak para pendamping desa untuk terus menjalin sinergitas yang kuat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sinergi ini tentu untuk mendukung kinerja para pendamping desa yang secara langsung juga berperan menyukseskan visi misi bupati dan wakil bupati, yaitu Desa Dibina, Kota Ditata. "Segala permasalahan pendamping desa di lapangan, saya harap bisa dibahas lebih lanjut dan dicapai solusi," imbuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Laut H Bambang Kusudarisman turut memotivasi para pendamping desa untuk bekerja lebih giat. Ia mengajak para pendamping desa untuk tidak sekadar bekerja, namun juga memaknai setiap pekerjaan yang dilakukan

memiliki nilai ibadah. "Mari kita jalin sinergitas yang harmonis dalam menyukseskan pembangunan dan pendampingan penggunaan dana desa. Setiap pekerjaan hakikatnya bernilai ibadah. Untuk itu mari bekerja dengan hati yang bersih dan semangat. Tugas pendamping desa ini sebagai pekerjaan yang menambah amal kita," kata Bambang. (prokopim/sal)

Pada sumber yang berbeda disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengadakan pertemuan dengan para Kepala Desa dan Lurah serta Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Seruyan Tengah, bertempat di Balai Desa Batu Agung, Kabupaten Seruyan, pada Jumat sore, 29 Januari 2021. Pertemuan itu diantaranya membahas mengenai pengelolaan Dana Desa dan sekaligus menyerap aspirasi dari para Kepala Desa dan juga Pendamping Desa.

Mengawali sambutannya, Wagub Habib Ismail menjelaskan bahwa prioritas pengelolaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan pada program dan atau kegiatan percepatan pencapaian pembangunan desa berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020.

"Kami, pihak Pemerintah Provinsi, beberapa kali ini menerima surat edaran-edaran dari Kementerian Desa. Di provinsi beberapa kali dapat surat edaran. Yang pertama, tentang pengawasan atau dukungan provinsi tentang SDGs, Sustainable Development Goals, Permendes Nomor 13 Tahun 2020," ungkap Wagub Kalteng Habib Ismail.

Selanjutnya, Wagub Habib Ismail menegaskan bahwa Dana Desa harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. "Jangan sampai perencanaan itu amburadul, ini yang perlu kita tekankan sekarang. Karena kadang-kadang ada lokasi, misalnya lokasinya tidak ada pantai, perencanaannya membangun ini untuk nelayan, pantainya ga ada. Itu kenapa, karena copy paste. Tapi saya yakin di sini tidak," ungkap Wagub Habib Ismail.

Wagub Kalteng pun menyampaikan kepada para perangkat desa agar mengelola Dana Desa dengan hati-hati, teliti, cermat, dan tertib administrasi. Disampaikan Wagub, tidak jarang kasus korupsi Dana Desa yang terjadi bukan karena kesengajaan penyelewengan, tetapi akibat kesalahan administrasi. Oleh karena itu, Wagub Habib Ismail menekankan pentingnya peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk membantu perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Korupsi dana desa katanya. Padahal dia tidak pernah menikmati hasil itu, bahkan nol rupiah pun tidak pernah merasakan keuntungannya, tapi karena salah administrasi, hingga dinyatakan sebagai penyalahgunaan dana desa. Untuk itu, ada Pendamping Desa yang bisa membantu saudara-saudara semua untuk menjadikan laporan-laporan secara administrasi itu cukup dan bisa diterima serta tidak ada efek negatif di kemudian hari. Sekali lagi, hati-hati dalam hal ini," tegas Wagub.

Pada kesempatan itu, Wagub juga meminta kepada perwakilan Kepala Desa dan Pendamping Desa untuk dapat mengemukakan saran, masukan, dan kendala yang dihadapi terkait pengelolaan Dana Desa. "Jadi dalam pertemuan ini mungkin ada beberapa, 3 perwakilan kepala desa, dan nanti juga pendamping desa harus berbicara juga bagaimana cara mengawal kebijakan-kebijakan desa ini agar tidak menyalahi aturan," kata Wagub Habib Ismail.

Di akhir sambutannya, Wagub Kalteng pun mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan kepercayaan besar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah desa, supaya benar-benar digunakan untuk melakukan percepatan pembangunan dan kemandirian desa.

“Kesempatan yang besar yang diberikan Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi kepada kita. Di samping kesempatannya besar, risikonya juga besar. Maka itu, jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah ini untuk kepentingan pribadi. Itu saja,” pungkas Wagub Habib Ismail.

Sebelum pertemuan ini, Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya terlebih dahulu melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Baitul Rahman Desa Batu Agung, di mana Wagub Habib Ismail didaulat untuk menjadi Khatib dan sekaligus Imam dalam pelaksanaan ibadah tersebut.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/43941-dampingi-pengelolaan-dana-desa.html>
2. <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/wagub-kalteng-gelar-pertemuan-dengan-kepala-desa-dan-pendamping-desa-di-kecamatan-seruyan-tengah>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;

- 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.